

**PRAKTIK BAGI HASIL BECAK MOTOR ANTARA PEMILIK DAN
PENGELOLA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan
Panjang Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

DWI AYU PUTRI UTAMI
NPM. 1921030605



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

**PRAKTIK BAGI HASIL BECAK MOTOR ANTARA PEMILIK DAN
PENGELOLA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan
Panjang Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung

Oleh

**DWI AYU PUTRI UTAMI
NPM. 1921030605**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. A.Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Bagi hasil yaitu sebuah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih antara penyedia dan pengelola. Jika ada kerugian yang ditimbulkan, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan terjadi sebab kelalaian pengelolanya. Bila rugi tersebut akibat lalainya pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan setempat. Dalam hal pengelolaan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan biasanya masa pemeliharaan becak motor tidak dibatasi oleh jangka waktu, tetapi tergantung pengelola akan berapa lama pengelola tersebut memeliharannya. Hal ini berbeda dengan prinsip *fiqh muamalah* yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka mengakibatkan dosa bagi yang melakukannya.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana akad bagi hasil pada becak motor di wilayah Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik bagi hasil pada becak motor di wilayah Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akad bagi hasil pada becak motor di wilayah Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam praktik bagi hasil pada becak motor di wilayah Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada pihak pemilik dan pengelola dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengari cara tanya jawab dengan responden dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penelitian.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola becak motor dengan memakai akad *mudharabah* tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik becak motor tidak sesuai dengan akad di awal. Hal ini tidak di perbolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam kegiatan *mudharabah*. Lalu pembagian hasil yang ditentukan oleh pemilik becak motor yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak sesuai dengan kosep hukum ekonomi syariah, karena pemilik telah berkhianat kepada pengelola sebab tidak memenuhi perjanjian pada awal akad yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, *Mudharabah*

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Ayu Putri Utami
NIM : 1921030605
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik Dan Pengelola Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023
Penulis



Dwi Ayu Putri Utami
NPM. 1921030605



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Letkol. H. Endro Suratmim Sukarame Bandar Lampung 35131

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik Dan Pengelola
Perspektif Hukum Islam**

Nama : **Dwi Ayu Putri Utami**

NIM : **1921030605**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.
NIP. 197208262003121002

Ketua Prodi


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H. Endro Suratmim Sukarame Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik Dan Pengelola Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)” disusun oleh Dwi Ayu Putri Utami, NPM 1921030605, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 9 Oktober 2023, pukul 10.30-12.00 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.


Penguji I : Dr. Liky Fizal, S.Sos., M.H

Penguji II : Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag.M.H

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa':29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang. Bapak Sawaldi dan ibu Sri Miyati yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan doa dan kasih sayang beliau, serta dukungan moral, spiritual, dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku dan adikku tercinta Fran Agung Wibowo dan Tri Suci yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis Dwi Ayu Putri Utami, lahir pada tanggal 10 Mei 2001 di Grobogan, Jawa Tengah. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sawaldi dan Ibu Sri Miyati. Adapun riwayat penulis, sebagai berikut:

1. TK Lemah Putih, Semarang Jawa Tengah pada tahun 2006 sampai tahun 2007.
2. SDN 1 Lemah Putih, Semarang Jawa Tengah pada tahun 2007 sampai tahun 2010
3. SDN 1 Karang Maritim Bandar Lampung pada tahun 2010 sampai tahun 2013
4. SMPN 30 Bnadar Lampung pada tahun 2013 sampai tahun 2016
5. SMAN 6 Bandar Lampung pada tahun 2016 sampai tahun 2019
6. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariag (*Muamalah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023
Penulis

Dwi Ayu Putri Utami
NPM. 1921030605

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Praktik Bagi Hasil Becak Motor antara Pemilik dan Pengelola Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.”** Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah Swt. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi dan sekertaris Prodi Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Prof.Dr.H.A.Kumedi Ja’far, S.Ag.,M.H. dan Ibu Herlina Kurniati., S.H.I. M.E.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar membimbing

dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap pegawai akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kelurahan Panjang Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
7. Ibunda tercinta Sri Miyati, dan Ayahanda tercinta Sawaldi, kakak tercinta Fran Agung Wibowo dan adik saya Tri Suci yang telah menunjang pendidikan saya sehingga berhasil.
8. Rekan-rekan KKN angkatan 19 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
9. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2019 yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah Swt. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah *Aamiin Allahuma Aamiin*.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023
Penulis

Dwi Ayu Putri Utami
NPM. 1921030605

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	4
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
I. Metode Penelitian.....	10
J. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad	16
2. Dasar Hukum Akad.....	19
3. Rukun dan Syarat Akad	20
4. Objek Akad	25
5. Jenis-Jenis Akad.....	28
6. Tujuan Akad.....	36
7. Pembagian Akad	37
8. Prinsip-Prinsip Akad	38
9. Hikmah Akad	39
10. Berakhirnya Akad	39
B. <i>Mudhrabah</i>	
1. Pengertian <i>Mudhrabah</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Mudhrabah</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Mudhrabah</i>	48

4. Prinsip-Prinsip <i>Mudhrabah</i>	49
5. Macam-Macam <i>Mudhrabah</i>	52
6. Modal dan Bagi Hasil <i>Mudhrabah</i>	53
7. Konsep <i>Mudhrabah</i> dalam Fiqh.....	54
8. Fatwa No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudhrabah</i>	58
9. Berakhirnya <i>Mudhrabah</i>	62

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Panjang Selatan Kota Bandar Lampung	
1. Sejarah Singkat Kelurahan Panjang Selatan	64
2. Letak Geografis	65
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	65
4. Visi Misi Kelurahan Panjang Selatan	67
B. Pelaksanaan Bagi Hasil pada Becak Motor antara Pemilik dan Pengelola di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung...	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Becak Motor antara Pemilik dan Pengelola di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung... 74	
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Becak Motor antara Pemilik dan Pengelola di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

3.1	Wawancara Dengan Bapak Abdul Rahman	70
3.2	Wawancara Dengan Bapak Rendi	71
3.3	Wawancara Dengan Bapak Habib	72
3.4	Wawancara Dengan Bapak Mukardi	73

DAFTAR TABEL

3.1 Prasarana di Kelurahan Panjang Selatan.....	67
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi **“Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola Perspektif Hukum Islam”** (Studi di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung) penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori (teorinya mudah, tetapinya sukar).¹
2. Bagi hasil adalah sebuah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih antara penyedia dan pengelola.
3. Becak motor adalah sebuah alat transportasi yang telah di modifikasi antara becak dan motor.
4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
5. Hukum Islam, ialah syariat dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016).

hukum dan aturan, hukum Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan.²

Berdasarkan judul diatas dapat disimpulkan, untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang **“Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola Perpektif Hukum Islam”** dalam masyarakat di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia yang diciptakan memiliki sifat untuk saling membantu antara seseorang dan orang lainnya. Tanpa bantuan orang lain manusia tidak bisa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Salah satu bentuk kerja sama antara seseorang dengan orang lain yaitu bagi hasil atau *mudharabah*. Manusia yang diciptakan memiliki sifat untuk saling membantu antara seseorang dan orang lainnya.

Mudharabah secara istilah dimaknai sebagai akad di antara dua pihak, pemilik modal dan pengelola modal untuk menjalankan usaha, sehingga keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama dengan jumlah yang telah disepakati bersama saat kontrak.

Bagi hasil yaitu sebuah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih antara penyedia dan pengelolah. Jika ada kerugian yang ditimbulkan, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan terjadi sebab kelalaian

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 76.

pengelolanya. Bila rugi tersebut akibat lalainya pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.

Namun demikian, usaha manusia tidak selalu membuahkan hasil yang pasti. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan kemampuan akal dan pengetahuan manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan itu seseorang perlu melakukan kerjasama dengan orang lain.

Becak motor merupakan sebuah alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat di kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung baik dikelola sendiri maupun dipercayakan oleh orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil. Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan setempat. Dalam hal pengelolaan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan biasanya masa pemeliharaan becak motor tidak dibatasi oleh jangka waktu, tetapi tergantung pengelola akan berapa lama pengelola tersebut memeliharannya.

Hal ini berbeda dengan prinsip *fiqh muamalah* yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka mengakibatkan dosa bagi yang melakukannya.

Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama *fiqh* apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung

kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola Perpektif Hukum Islam” di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan identifikasi dan batasan masalah yang lebih fokus untuk melakukan penelitian. Untuk penegasan dalam penelitian ini, kami membahas perspektif dalam hukum Islam terkait praktik bagi hasil becak motor antara pemilik dan pengelola yang terjadi di Kelurahan Panjang Selatan.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk mempejelas arah penelitian “Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola Perpektif Hukum Islam”, fokus dan sub-fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola di Kelurahan Panjang Selatan.

2. Sub-fokus penelitian ini adalah Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola Perpektif Hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan singkat diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola di wilayah Panjang kota bandar lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola di Wilayah Panjang Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola di Wilayah Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik dan Pengelola di wilayah Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terdapat praktik bagi hasil becak motor yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.

2. Secara *Praktis*

Manfaat penelitian secara *praktis*, penulisan penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.³ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

³ Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi” ditulis oleh Ratih Apriani Dewi Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan Ratih Apriani Dewi adalah untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil pada petani kebun yang diterapkan masyarakat di Dusun Bedeng 9 dan untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil dalam pandangan Hukum Islam di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik bagi hasil perkebunan kopi tidak sesuai dengan konsep Islam karena akad perjanjiannya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis.⁴ Adapun persamaan yang dilakukan yaitu praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak di tinjauan hukum Islam dan di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara.
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama dengan Supir Pengganti” di tulis oleh Anis Juliana Sari Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan Anis Juliana Sari adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Raja Basa Bandar Lampung dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di

⁴ Ratih Apriani Dewi, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.

Terminal Raja Basa Bandar Lampung. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam sehingga tidak diperbolehkan untuk dilakukan (haram), karena banyaknya kecurangan yang merugikan salah satu pihak.⁵ Adapun persamaan yang dilakukan yaitu mengenai bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak di tinjauan hukum Islam dan di Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola” di tulis oleh Melinda Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan Melinda adalah untuk menjelaskan Praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung tidak sesuai menurut syara’. Hal ini disebabkan pihak pemilik modal mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan salah satu pihak.⁶ Adapun persamaan yang dilakukan yaitu mengenai bagi hasil. Sedangkan

⁵ Anis Juliana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

⁶ Melinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

perbedaannya, terletak di Tinjauan Hukum Islam dan Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong” di tulis oleh Dede Iskandar Fakultas Syaria’ah Jurusan Muamalah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan Dede Iskandar untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengandung unsur *ghoror* (ketidakpastian).⁷ Adapun persamaan yang di lakukan yaitu mengenai bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak di Tinjauan Hukum Islam dan Desa Negeri Sakti Gedong Tataan Pesawaran.
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani” di tulis oleh Aci Amalia Haniatuzen Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Aci Amalia Haniatuzen Untuk mengetahui praktek bagi hasil tanam sayuran antara pemilik tanah dengan petani di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi

⁷ Dede Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.

hasil tanam sayuran di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung tidak sesuai menurut syara'. Hal ini disebabkan pihak pemilik modal mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan salah satu pihak.⁸ Adapun persamaan yang di lakukan yaitu mengenai bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak di tinjauan Hukum Islam dan Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

Dari penelitian-penelitian diatas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Praktik Bagi Hasil Becak Motor Antara Pemilik Dan Pengelola Perspektif Hukum Islam”.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas

⁸ Aci Amalia Haniatuzen, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.

tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan jenis penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel lainnya yang sesuai dengan tema dari skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Praktik Bagi Hasil Becak Motor antara Pemilik dan Pengelola Perpektif Hukum Islam di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung”.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung datanya secara langsung dengan menggunakan metode wawancara kepada pemilik dan pengelola becak motor di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari kepustakaan atau buku referensi, jurnal, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Praktik Bagi Hasil Becak Motor Perpektif Hukum Islam di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.⁹ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik becak motor yang ada di kelurahan Panjang selatan dan masyarakat yang ingin mengelola becak motor di kelurahan Panjang selatan yang berjumlah 8 orang (4 pengelola dan 4 pemilik), maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang peneliti gunakan untuk memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan suatu informasi dan data dengan proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006).

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fakta-fakta yang diperlukan peneliti. Pengamatan adalah dasar ilmu pengetahuan karena para ilmuwan bekerja dengan data, fakta tentang dunia nyata yang dihasilkan melalui kegiatan pengamatan.¹⁰

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, jurnal dan kebijakan terkait informasi yang peneliti perlukan.¹¹ Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian. Dokumentasi yang disajikan mengenai “Praktik Bagi Hasil Becak Motor Perpektif Hukum Islam di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung”.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

¹⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, 1 ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

¹¹ Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita, “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop Di Indonesia),” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021).

Rekontruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹²

J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, tujuan akad, dan lain-lainnya. Di bab kedua ini juga membahas tentang pengertian *mudharabah* dasar hukum

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 128.

mudharabah, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, dan lain-lainnya.

Bab ketiga merupakan gambaran umum Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Peneliti juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik bagi hasil becak motor antara pemilik dan pengelola di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Bab empat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisis data hasil penelitian mengenai praktik bagi hasil becak motor antara pemilik dan pengelola dan analisis data penelitian tentang praktik bagi hasil becak motor antara pemilik dan pengelola dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik bagi hasil becak motor antara pemilik dan pengelola di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam melakukan suatu kegiatan *mua'malah*, Islam mengatur ketentuan- ketentuan perikatan (akad). Dalam Islam dikenal dengan istilah *aqad*, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam. Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. *Term* akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd*, yang berarti “mengikat, menyambung atau menghubungkan.”¹³

Secara terminologis hukum Islam, akad memiliki beberapa definisi, namun secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan, bahwa akad merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹⁴
- b. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

¹³ Ahmad Abu Fath, *Al-Mu'amalat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Misriyyah* (Kairo: 'Isa Al-Babi Al-Halabi, 1947), 139.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami adanya keterkaitan atau hubungan hukum. Pertama, akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan tidak termasuk akad, karena tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua pihak, sehingga tidak membutuhkan kabul. Sebagian besar ulama fiqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian yang lainnya menjadikan akad mencakup kehendak sepihak. Bahkan ketika membahas berbagai ragam akad khusus, para fuqaha tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual-beli, sewa menyewa, termasuk diskusi tentang hibah sebagai transaksi yang harus membutuhkan ijab dan kabul atau ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Jelasnya, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad.” Tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Misalnya, maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli. Terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.¹⁵

Dalam rangka merealisasikan hukum akad, para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad. Sedangkan akibat hukum akad dibedakan atas dua macam, yakni:

- a. hukum pokok akad adalah akibat hukum yang ditentukan oleh syara, seperti dalam jual beli berupa pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan suatu imbalan dari pembeli;
- b. hukum akad tambahan adalah akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri, misalnya penyerahan barang di rumah pembeli atau penjual pengantar ke tempat pembeli dan sebagainya.

¹⁵ Ibid., 67.

2. Dasar Hukum Akad

a. Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menepati janji-janji yang telah diucapkan atau dibuat.¹⁶ Menurut Ibnu ‘Abbas sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan akad pada ayat ini adalah janji-janji serta sumpah-sumpah untuk mentaati segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Secara spesifik, Zaid bin Aslam berpendapat bahwa akad-akad yang dimaksud pada ayat ini meliputi enam hal yaitu, janji hamba kepada Allah, akad syirkah, akad jual beli, akad nikah, akad sumpah, dan bersumpah dengan nama Allah.¹⁷

b. Surat Al-Isra’ ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.*¹⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa semua perintah Allah dan larangan-Nya adalah janji Allah yang harus dipenuhi, termasuk pula janji yang harus diikrarkan kepada Tuhannya, dan janji yang dibuat antara hamba dengan hamba. Yang dimaksud dengan memenuhi janji ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 84.

¹⁷ Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Kairo: Dār Al - Ḥadīṣ, 2005).

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 87.

perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Allah swt menegaskan bahwa sesungguhnya janji itu harus dipertanggung jawabkan. Orang-orang yang mengkhianati janji, ataupun membatalkan janji secara sepihak akan mendapat pembalasan yang setimpal.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.¹⁹ Rukun-rukan adalah sebagai berikut:

1) *'Aqid*

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masingmasing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 77.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Shighat al-'Aqid*

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²⁰

Dalam ijab qobul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama *fiqh* menuliskannya sebagai berikut:

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 15.

- 1) adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung
- 4) Adanya satu *majlis* akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.²¹

Ijab Qobul akan dinyatakan batal apabila:

- 1) penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qobul dari si pembeli.
- 2) Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
- 3) Berakhirnya *majlis* akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qobul dianggap batal.
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah* -nya sebelum terjadi kesepakatan
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qobul* atau kesepakatan.

b. Syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.

²¹ Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 65.

Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib di sempurnakan wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang berwujudnya wajib ada dalam sebagian akad.²²

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, syarat sah terjadinya akad adalah sebagai, berikut:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung hukumnya tidak sah.
- 2) Obyek akad diakui oleh *syara*. Obyek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut *syara*. Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut *syara* tidak sah seperti *khamar* (minuman keras). Di samping itu, barang najis seperti anjing, babi, bangkai dan darah tidak boleh dijadikan obyek akad, karena barang tersebut tidak bernilai menurut *syara*. Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya: jual

²² Ibid., 49.

padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash dan *syara*. Atas dasar ini, seseorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa adanya suatu imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut *syara*.
- 4) Akad yang dilakukan ini memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus seperti syarat jual-beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- 5) Akad itu bermanfaat. Misalnya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang berkewajiban mengurus rumah.
- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Misalnya dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan), pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (*gila*). Transaksi semacam ini menjadi batal, sebab salah satu pihak telah meninggal atau *gila* (tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum).

- 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi. *Majelis* itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
- 8) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara. Misalnya masalah jual-beli, jelas bahwa tujuannya untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu pula dengan akad-akad lainnya. Bentuk lain yang tidak diakui syara adalah menjual anggur kepada pabrik pengelola minuman keras.²³

4. Objek Akad

Terjadinya akad karena ada objek yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda. Jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain tidak bertentangan dengan syarat sebagai rukun yang menjadi sasaran para pihak menutup akad, maka para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa hal pada objek akad.

- 1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.

Apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli atau dapat dinikmati, diambil manfaatnya, jika objek itu berupa manfaat benda seperti sewa-menyewa benda. Sedangkan objek akad jika berupa

²³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 102.

suatu perbedaan seperti mengajar, melukis atau mengerjakan sesuatu, maka objek tersebut harus mungkin dan dapat dilaksanakan. Mayoritas ahli hukum Islam sependapat, bahwa syarat umum objek akad harus ada pada waktu penutupan akad, objek akad harus jelas dan tertentu. Syarat dimaksud berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW dalam jual beli yaitu jangan menjual barang yang tidak ada padamu (tidak dimiliki) dan jangan melakukan jual beli secara garar (objek yang tidak dapat dipastikan).²⁴

Terdapat beberapa kemungkinan ada dan tidak adanya objek pada waktu penutupan akad, yaitu:

- a) Objek akad ada secara sempurna pada waktu penutupan akad, kemungkinan ini akad dianggap sah karena telah sempurna untuk dilakukan penutupan akad.
- b) Objek akad ada secara tidak sempurna: pertama, kemungkinan akad belum sempurna pada waktu penutupan akad dan baru akan sempurna dikemudian hari; kedua, objek terdiri atas sejumlah satuan yang banyak dan tidak terwujud seluruhnya sekaligus melainkan secara bertahap dimana sebagainya sudah ada. Hal itu menimbulkan perbedaan pendapat ulama terhadap jual beli barang, baik yang belum jadi, setengah jadi maupun yang diperkirakan sudah jadi. Dalam kaitan ini, mazhab Maliki membolehkan jual beli

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 87.

barang yang belum muncul. Ulama Hanafiah menegaskan objek (barang) harus ada pada waktu penutupan akad.²⁵

- c) Objek akad tidak ada pada waktu penutupan akad, tetapi dipastikan akan ada di kemudian hari. Dengan kemungkinan itu terbentuk beberapa bentuk akad, seperti jual beli salam, yaitu akad jual beli barang yang akan diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran di muka, jual beli *istisna'* yaitu akad jual beli produk tertentu (pesanan) dibuat sesuai keinginan pembeli dan akan diserahkan kemudian, dan lain-lain.²⁶
- d) Objek akad tidak ada atau sebagian ada, tetapi tidak dapat dipastikan akan ada secara sempurna di kemudian hari. Kemungkinan ini yang menimbulkan beberapa karakter akad, seperti aad yang dilarang, akad *batil*, dan sebagainya.

2) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad tertentu adalah objeknya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa, diperkuat dengan sifat khusus yang dapat ditentukan untuk membedakan jenis barang yang dikehendaki dalam akad. Ketidakjelasan objek akad berdampak pada munculnya pertentangan para pihak, dan jika hal itu terjadi akan membatalkan akad.

²⁵ Ibid., 90.

²⁶ Ibid., 95.

5. Jenis-Jenis Akad

Menurut Haroen, secara umum akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Akad *sahih*

Akad *sahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat.²⁷

Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *sahih* ini menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama *fiqh* membagi akad menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadiyah* (barang titipan).

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolpedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), 63.

b. Akad yang tidak *sahih*

Akad yang tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.²⁸ Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara. Sedangkan akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad tidak *shahih* menjadi dua jenis, yaitu:

1) Akad *Bathil* (Batal)

Kata “batal” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Indonesia dinyatakan “*batil*” berarti batal, tidak sah, sia-sia, tidak benar”.²⁹

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* secara singkat sebagai “akad yang secara syara” tidak sah pokok dan sifatnya”.³⁰ Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara” dan karena itu tidak sah adalah akad

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 89.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 88.

³⁰ *Ibid.*, 95.

yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut akad *batil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya. Hukum akad *batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dalam hal ini dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'ii tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b) Bahwa apabila telah dilakukan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.
- c) Akad *batil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'ii dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.
- d) Akad *batil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

2) Akad *Fasid*

Kata “*fasid*” berasal dari kata Arab berupa kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “*fasid*” suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).³¹ Akad *fasid* menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad *batil* adalah bahwa akad *batil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang di maksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebut terdahulu. Jadi singkatnya akad *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Hukum akad *fasid*:

a) Pendapat Mayoritas (*Jumhur*)

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi‘I dan Hambali, tidak membedakan antara akad *batil* dan akad *fasid*. Keduanyasama-sama merupakan akad yang tidak ada

³¹ Ibid., 100.

wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.³²

b) Pandangan Mazhab Hanafi

Hukum akad *fasid* dibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek):

- 1) Pada dasarnya, akad *fasid* adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat *dijjazah* (diratifikasi), maka masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidakabsahan tersebut, dan akad *fasid* wajib di-*fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim. Sebelum terjadinya pelaksanaan (penyerahan objek), akad *fasid* tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad *fasid* pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakannya dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.
- 2) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam Pelaksanaan berupa suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad *fasid* mempunyai akibat

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, 240.

hukum tertentu, yaitu, menurut *mazhab* Hanafi, dapat memindahkan hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.³³

3) Akad *Maukuf*

Akad *maukuf* diambil dari kata Arab, *mauquf*, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan, ada kaitan dengan kata *maukif* yang berarti tempat perhentian sementara, halte. Bahkan satu akar dengan kata *wakaf*. *Wakaf* adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan, *maukuf* yaitu imam yang tidak diterima karena terhalang oleh sifat munafik. Artinya imam yang terhenti dan terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan *maukuf* dalam jenjang keabsahan dan kebatalan akad adalah persoalan *controversial* dikalangan ahli-ahli hukum Islam. Ahli-ahli hukum *mazhab* Hanafi, Malik, satu riwayat dalam *mazhab* Hambali dan menurut kaul kadim asy-Syafi'i, akad *maukuf* dikategorikan kedalam adad yang sah. Sedangkan menurut satu riwayat lain dalam *mazhab* Hambali dan menurut kaul jaded asy-Syafi'i, akad *maukuf* termasuk kategori akad yang tidak sah bagi

³³ As-Sansuri, *Mashadir Al-Haqq Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Institut Studi Arab, 1956), 157.

mereka, kewenangan atas objek dan atas tindakan yang dilakukan adalah syarat terbentuknya akad, bukan syarat keabsahan, sehingga apabila syarat ini tidak dipenuhi akad menjadi batal.³⁴

4) Akad *Nafiz Ghair Lazim*

Nafiz adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata *tanfidz* yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, *tanfidziah* berarti eksekutif. Akad *nafidz* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh. Jadi akad *nafid ghair lazim* adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak *khiyar* tertentu atau karena memang sifat asli akad itu.³⁵

Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membaginya menjadi dua yaitu:

- a) *Al-'Uqud al-Musammah*, yaitu suatu akad (perjanjian) yang ditentukan nama-namanya oleh *Syara'* serta menjelaskan

³⁴ Ibid.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 256.

hukum- hukumnya, serta jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.

- b) *Al-Uqud ghair al-Musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.³⁶

Dilihat dari segi Akad tujuannya, terbagi dua yaitu :

- a) Akad *Tabaru* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama dalam kategori ini adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah Rahn, Qirad* dan lain-lain.
- b) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *Murabahah, Salam, Istisna, dan Ijarah Muntahiya Bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.³⁷

6. Tujuan Akad

Menurut ulama *fiqih*, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolpedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), 63.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syara'*.³⁸

Tujuan akad mudharabah adalah terjalinnya kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak memiliki atau kurang pengalaman dalam perniagaan/perusahaan dengan pihak yang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak memiliki modal usaha. Konsep ini merupakan suatu konsep untuk mendorong produktivitas harta yang idle agar lebih produktif dan juga upaya distribusi harta golongan yang berkelebihan harta pada golongan yang kekurangan harta.³⁹

Dengan menepatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntun kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akan dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para *fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.⁴⁰

7. Pembagian Akad

Akad terbagi menjadi dua yaitu akad pertukaran dan pencampuran.

Akad pertukaran, secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 22.

³⁹ Rian Dwi Permana, "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020).

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 89.

pertukaran adalah perbuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain.⁴¹

Secara istilah *al mu'awadhat* adalah segala aktifitas pertukaran harta baik sebagian maupun semuanya. Dengan demikian yang dimaksud pertukaran adalah proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Obyek dari pertukaran ini dapat berupa benda maupun jasa (manfaat). Apabila obyek pertukaran tersebut berupa benda dengan benda dinamakan tukar menukar, apabila pertukaran tersebut antara uang dengan barang dinamakan jual beli, dan apabila pertukaran tersebut antara uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu maka disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah.⁴²

Sedangkan akad percampuran adalah mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam akad percampuran ini, bisnis yang dijalankan biasanya bersifat investasi sehingga tidak memberi kepastian imbalan dari awal. Tingkat imbalan yang diperoleh bisa bersifat positif, negatif, atau nol. Akad percampuran ini dalam hukum Islam disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah*.⁴³ *Syirkah* secara bahasa berarti partisipasi, mengambil bagian, kerjasama, percampuran atau penggabungan, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

⁴² Adiwarmanto dan A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 53.

⁴³ Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93.

sehingga sulit untuk dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Secara terminologi, para ahli fiqh memberikandefinisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

8. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

- a. Prinsip kebebasan berkontak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah)⁴⁴

9. Hikmah Akad

Hikmah akad-akad dalam dalam ekonomi Islam adalah:

- a. Muncul pertanggung jawaban moral dan material
- b. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan
- c. Terhindarnya perselisihan
- d. Terhindar dari kepemilikan harta secara sah

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, 90.

- e. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas
- f. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu
- g. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*
- h. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu.

Secara sederhana hikmah Akad adalah usaha mengungkap kebenaran, pengamalan kebenaran dan melawan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan dan merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam akad muamalah ekonomi Islam.⁴⁵

10. Berakhirnya Akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila,⁴⁶

- a. Jangka waktu akad telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai waktu yang diperjanjikan secara otomatis batalah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 4, yang berbunyi:

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali dan dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.⁴⁷ (at-Taubah[9]: 4)

b. Salah satu pihak menyimpang dari akad

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.⁴⁸ Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 7, yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.(at-Taubah[9]:7)

c. Jika ada kelancangan dari bukti penghinaan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghinaan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.⁴⁹ Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan

⁴⁷ Ibid., 255.

⁴⁸ Ibid., 264.

⁴⁹ Ibid., 278.

cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

- d. Berakhirnya akad karena kematian⁵⁰

B. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah.⁵¹ Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama.

Menurut Syafi'i Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengurus. Keuntungan usaha dalam *Mudharabah* akan dibagikan sesuai kesepakatan dalam akad, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu karena

⁵⁰ Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (Desember 2020): 102.

⁵¹ Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (2016): 88.

kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengurus, maka pengurus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵² Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.⁵³

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dijelaskan karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan di muka
- b. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

⁵² Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunato, "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syari'ah Dalam Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (2011): 94.

⁵³ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 145.

- c. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).⁵⁴
- d. *Mudharabah muthlaqoh* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
- e. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (*mudharib*) dapat diperintahkan, yakni:
- 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - 2) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
 - 3) Mengharuskan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- f. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*mudharib*). Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) maka dana yang diterimanya adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 115.

- 1) Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
- 2) Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam necara sebagai investasi tidak terikat.

Pembahasan dalam penelitian ini, bagi hasil yang dimaksud adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil keuntungan dari usaha atau bisnis kerjasama antara pemilik becak motor dengan penyewa becak motor. Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan suatu kontrak perjanjian di awal para pihak berkerjasama dan sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam *Islamic Banking* dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: akad *musyarakah*, *mudharabah*, *muzarra'ah*, *musaqah*. Namun, yang banyak dipakai di *Islamic Banking* adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal).

Dari berbagai definisi *Mudharabah* di atas, akad *Mudharabah* merupakan akad dua bagian, yaitu pihak pertama sebagai penyandang dana (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola dana atau *Mudharib*) bertindak. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah perjanjian kerjasama bisnis antara para pihak. Keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola dana.

2. Dasar Hukum *Mudhrabah*

Sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun peminta dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang sudah diatur dalam Islam, dapat dikemukakan disini sebagai Hukum Ekonomi Islam yakni Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنفُسُكُمْ لِلَّهِ كَانَتْ بِكُمْ رَحِيمًا نَّ آمِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa: 29)

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi *muamalah* yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang *batil*, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

b. Al-Hadits

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (الحديث رواه ابن ماجه رقم.)

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁵⁵

c. Qiyas

Dalam hukum Islam, *qiyas* adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Dijelaskan dalam jurnal milik Muhd Farabi Dinata yang berjudul *Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah penggagas konsep *qiyas*. Dalam pandangannya, berbagai kasus hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat muslim yang kurang jelas. diatur dalam Al-Qur'an atau sunnah dan dapat diselesaikan melalui *qiyas*. Dalam kaidah fikih juga disinggung terkait *mudharabah* sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁵⁶

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

⁵⁵ Fatwa DSN MUI, “Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)” (Dewan Syari’ah Nasional, 2000), 67.

⁵⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah- masalah yang Praktis* (Jakarta: Pranamedia, 2011), 185.

a. Rukun *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* penting untuk diketahui dan dilaksanakan karena jika satu rukun saja tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan akad ini tidak sah. Berikut rukun *mudharabah* beserta kriteria pelaksanaannya:

1) Pelaku

Adalah pemilik modal maupun pelaksana usaha. Dalam Bagi Hasil harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*).

2) Objek

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

3) Ijab Qabul

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4) *Nisbah* Keuntungan

Adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.⁵⁷

b. Syarat *Mudharabah*

- 1) Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.
- 2) Berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a) Berbentuk uang
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai
 - d) Diserah sepenuhnya kepada yang mengelola

4. Prinsip-prinsip *Mudharabah*

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan *syari'at* Islam dan aturan *Fiqh Muamalah* menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam *muamalah* Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*.

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan *syari'at* Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibolehkan

⁵⁷ Adiwarman dan A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, 205.

karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁵⁸

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan bagi pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak *kemudharatan*.

Sebagai makhluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1982), 10.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindari dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

d. Prinsip keadilan.

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁹

5. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum, berdasarkan transaksi ada dua akad *mudharabah* yang biasa digunakan.

a. *Mudharabah mutlaqah*

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 95.

Salah satu jenis akad *mudharabah* berdasarkan transaksinya ini mengacu pada jenis usaha yang diajukan oleh pengelola modal kepada pemilik modal. Dalam pengertian akad ini, akad *mudharabah mutlaqah* berperan sebagai acuan kepada pemberi modal untuk tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola modal nantinya. Pihak pemilik modal hanya perlu memastikan pemberian modal usaha dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, akad *mudharabah mutlaqah* adalah bukti kerja sama sah yang akan mengatur juga terkait bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemilik modal nantinya.⁶⁰

b. *Mudharabah muqayyah*

Untuk jenis transaksi akad *mudharabah* lainnya, ada akad *mudharabah muqayyadah* yang menjelaskan tentang perjanjian kerja sama usaha dengan jenis usaha yang ditentukan oleh pemberi modal. OJK menyatakan bahwa akad *mudharabah muqayyadah* ini dibagi menjadi dua, yaitu akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* yang mengatur perjanjian antara nasabah/pemilik dana dan bank atau pihak pengelola dana.

Selain itu ada *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang mengatur perjanjian tentang penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara

⁶⁰ RA Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cyntia Press, 2011), 43.

(*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha) Berdasarkan perjanjian ini, akad *mudharabah muqayyadah* adalah pengikat ketentuan terkait peran pengelola modal yang hanya bisa menjalankan usaha yang telah ditentukan bersama.

6. Modal dan Bagi Hasil *Mudharabah*

Dalam praktiknya, modal dan bagi hasil ini adalah aspek penting yang akan menentukan kesuksesan dalam pelaksanaan *mudharabah* antara dua pihak. Kedua pihak ini memiliki keterkaitan yang erat untuk membangun kesuksesan tersebut. Uraian tentang pengertian *mudharabah* juga berkaitan dengan perhitungan modal dan bagi hasil dalam *mudharabah*. Modal untuk menjalankan usaha ini perlu memenuhi kriteria sesuai dalam rukun *mudharabah*.⁶¹

Terpenuhinya kriteria akan menunjukkan kejelasan bentuk dan jumlah modal, sehingga menentukan pembagian keuntungan juga jadi jelas. Jika modalnya adalah barang atau aset yang tidak ditakar nilainya, maka di kemudian hari nilainya beresiko bisa berubah sehingga bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam bagi hasil dan keuntungannya. Dilakukan berdasarkan rukun *mudharabah*, bagi hasil juga perlu dilakukan sesuai ketentuan seperti berikut ini.

- a. Objek bagi hasil merupakan bentuk keuntungan dari usaha yang dikelola *mudharib* dengan dana pembiayaan milik *shahibul maal* tersebut.

⁶¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, 67.

- b. *Mudharib* perlu membagi keuntungan secara berkala sesuai periode yang sudah disepakati sebelumnya.
 - c. LKS tidak boleh menerima bagi hasil jika terjadi kegagalan atau kerugian yang tidak disebabkan atas kesalahan *mudharib*.
 - d. Kegagalan dan kerugian karena wanprestasi atau kelalaian *mudharib* akan jadi piutang milik LKS yang akan ditanggung *mudharib*.⁶²
7. Konsep Mudharabah dalam *Fiqh*

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam *fiqh* berkaitan dengan sistem *mudharabah*, diantara-nya adalah sebagai berikut:

a. Modal

Modal dalam wacana *fiqh* diistilahkan dengan “*ra’sul maal*”. Para ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan:

- 1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabah-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan per-selisihan dalam pembagian ke-untungan.
- 2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.
- 3) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

b. Manajemen

Kontrak *mudharabah* dalam *fiqh* dibagi dalam dua kategori, yaitu:

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb. Dalam kontrak *mudharabah*, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad *mudharabah* telah diberlakukan, maka pihak *mudharib* (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk *mudharabah* yang dijalankan *mutlaqah* atau *muqayaddah*. Para *fuqaha* sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak *mudharabah* menjadi batal.⁶³

c. Jaminan

Esensi kontrak *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga

⁶³ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah (Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan)," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, Januari 2010, 85.

jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.

d. Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli *fiqh*. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan

apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.⁶⁴

e. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian *nisbah*. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan *antaradin minkum* (saling ridha).

f. Bentuk *Mudharabah*

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung (*direct financing*), dimana *shahibul maal* bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada *mudharib* yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).⁶⁵

8. Fatwa No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

⁶⁴ Ibid., 87.

⁶⁵ Ibid., 89.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan: tentang Pembiayaan *Mudharabah*:

Pertama Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal ini penyandang dana LKS (Lembaga Keuangan Syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang dikeluarkan.

Kedua: Rukun Dan Syarat Pembiayaan:

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cukup hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan dana atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a. Akad *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*muallaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁶

9. Berakhirnya *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal:

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 250.

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya,
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama *madzhab* maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan,
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum,
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal,
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.⁶⁷

⁶⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 108.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

- Ahmad Abu Fath. *Al-Mu'amalat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Misriyyah*. Kairo: 'Isa Al-Babi Al-Halabi, 1947.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kasir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Kairo: Dār Al - Ḥadīṣ, 2005.
- MUI, Fatwa DSN. "Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)." Dewan Syari'ah Nasional, 2000.

Sumber Penunjang

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensikolpedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil. Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.
- Abdul Rahman Ghazali dan dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aci Amalia Haniatuzen. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.
- Adiwarman dan A. Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.
- Anis Juliana Sari. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.
- Ascary. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Sansuri. *Mashadir Al-Haqq Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Institut Studi Arab, 1956.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dede Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.

- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Pranamedia, 2011.
- Habib. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil. Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.
- Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (Desember 2020).
- Heru Maruta. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (2016).
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kasir. *Tafsir Al-Qurān Al-'Azīm*. Kairo: Dār Al - Ḥadīṣ, 2005.
- M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Melinda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola.” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunato. “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syari’ah Dalam Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2011).
- Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita. “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop Di Indonesia).” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).
- Mukardi. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil. Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016.
- RA Evita Isretno. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cyntia Press, 2011.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman Ambo Masse. “Konsep Mudharabah (Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan).” *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, Januari 2010.
- Ratih Apriani Dewi. “Tinjaun Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi.” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.
- Rendi. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil. Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.
- Rian Dwi Permana. “Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020).
- Rizal Yaya. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafi'i Antonio. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.